



2019

PERSYARATAN & PROSEDUR EKSPOR KARANTINA

**Akselerasi Ekspor Kementerian Pertanian melalui Badan
Karantina Pertanian**

**PENINGKATAN KOMPETENSI & KINERJA
PENGAMAT MUTU HASIL PERTANIAN (PMHP)
BOGOR, 27 AGUSTUS 2019**



Outline

01

Kondisi perdagangan Global

02

Implikasi terhadap Ekspor Indonesia

03

Persyaratan Ekspor

04


Tantangan Ekspor Produk Pertanian

05

Strategi Terobosan Ekspor

KONDISI GLOBAL

- *International Trade vs Non Tariff Measures (NTMs)*



**REGULATION
REQUIREMENT
MEASURES
STANDARD**
(Related on
barrier on
trade)



KONDISI GLOBAL

• 1

Meningkatnya persyaratan terhadap status bebas DPT tertentu, i.e. phytosanitary treatment, pest free area (PFA)/pest free places of production (PFPP)/pest free production site (PFPS);

• 2

Meningkatnya persyaratan terhadap jaminan kesehatan karantina mulai dari hulu sampai hilir (*traceability system*);

• 3

Meningkatnya persyaratan keamanan pangan untuk memastikan komoditas aman dikonsumsi;

• 4

Meningkatnya persyaratan kualitas produk yang diekspor.

PERSYARATAN FITOSANITARI NEGARA TUJUAN EKSPOR

1

Komoditas harus berasal dari sentra produksi yang menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar (*Good Agriculture Practices, GAP*) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta penerapan pengelolaan hama terpadu (*Integrated Pest Management, IPM*)

2

Pemerintah Indonesia harus melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap aplikasi bahan kimia dan melakukan pemeriksaan secara regular terhadap pestisida untuk pemenuhan persyaratan keamanan pangan.

3

Proses pengemasan harus dilakukan di dalam rumah kemas yang telah diregistrasi oleh Pemerintah Indonesia

4

Kemasan yang digunakan harus baru dan bersih dan memenuhi standar keamanan pangan

PERSYARATAN FITOSANITARI NEGARA TUJUAN EKSPOR

5

Komoditas yang telah dikemas disertai label identitas komoditas, packing house dan eksportir.

6

Komoditas yang disimpan sebelum pengiriman, harus disimpan ditempat penyimpanan yang bersih dan bebas dari re-infestasi dan kontaminasi OPT dan Cemaran lainnya. dipenuhi .

7

Pemeriksaan kesehatan oleh Petugas Karantina untuk memastikan seluruh **KOMODITAS BEBAS OPT** dan persyaratan fitosanitari lainnya dan serta disertai Phytosanitari Certificate (PC) dengan menambahkan informasi yang disepakati dalam *additional declaration*.

8

Pengiriman menggunakan alat angkut yang aman dari re-infestasi dan kontaminasi OPT dan cemaran

Peraturan Perundang-undangan

1. UU No. 16 Tahun 1992 : Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. UU No. 7 Tahun 1994 : Pengesahan WTO
3. PP No. 14 tahun 2002 : Karantina Tumbuhan;
4. PP No. 28 tahun 2004 : Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
5. UU No. 18 tahun 2012 : Pangan
6. Permentan No. 01/2017 : Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
7. Permentan No. 19 Tahun 2019 *tentang* Pengembangan **Ekspor Komoditas Pertanian**

Persyaratan Sertifikasi Ekspor Karantina Tumbuhan Permentan No. 01/Permentan/KR.020/1/2017

Pasal 4 Permentan No. 01/2017



- 1 Media pembawa (komoditas) yang akan dikeluarkan melalui Tempat pengeluaran yang ditetapkan
- 2 Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina
- 3 Dalam Hal Negara tujuan mempersyaratkan, Media Pembawa (Komoditas) yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah NKRI harus Memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan

Pasal 5 Permentan 01/2017

Pengeluaran Media Pembawa (komoditas) harus dilengkapi persyaratan lain dapat berupa :

- a. Surat Ijin Pemasukan (*import permit*) negara tujuan
- b. Sertifikat perlakuan
- c. Sertifikat keamanan pangan untuk PSAT**
- d. Perlakuan
- e. Keterangan tertulis MP berasal dari tempat produksi bebas OPT
- f. Keterangan tertulis MP berasal dari kebun yang telah diregistrasi
- g. Keterangan tertulis tempat penyimpanan MP

REGULASI KEAMANAN PANGAN UNTUK KOMODITAS EKSPOR ???

UU No. 18 Tahun 2012

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang mengekspor Pangan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan Gizi Pangan yang dipersyaratkan negara tujuan.
- (2) Ekspor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REGULASI KEAMANAN PANGAN UNTUK KOMODITAS EKSPOR ???

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN

Bagian Kedua

Pengeluaran Pangan dari Wilayah Indonesia

Pasal 41

- (1) Setiap pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan persyaratan agar pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan terlebih dahulu diuji dan/atau diperiksa dari segi keamanan, mutu, persyaratan label dan/atau gizi pangan.
- (3) Setiap orang yang mengeluarkan pangan dari wilayah Indonesia bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan.
- (4) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan berkoordinasi dengan Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standarisasi nasional untuk mengupayakan saling pengakuan pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam memenuhi persyaratan negara tujuan.

**Pemerintah Terus
Tingkatkan Nilai Ekspor**

**Kebijakan Genjot
Ekspor Indonesia**


**Diversifikasi
Ekspor/Menambah
Keragaman
Barang/produk Ekspor**

**Simplifikasi Perijinan
dan Proses Ekspor**


Pangkas Prosedur : 13 hari -----> 3 jam

**Ekspor produk pertanian ke berbagai negara
(Pala, Pinang, Lada, Kemiri, Kayu manis, Kelapa Parut,
Manggis, Nenas, Pisang, Mangga, Buah naga, Durian, Bawang,
dll)**


DATA NOTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN PRODUK EKSPOR TAHUN 2016-2018



DATA NOTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN PRODUK EKSPOR TAHUN 2016-2018



DATA NOTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN PRODUK EKSPOR TAHUN 2016-2018



DATA NOTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN PRODUK EKSPOR JANUARI-JULI 2019

KOMODITAS	ALASAN	STATUS NNC
Kacang kulit	Kandungan aflatoksin	Border rejection
Pala (5 kali)	Kandungan aflatoksin (3 kali), Tidak dilengkapi HC (2 kali)	Border rejection
Kelapa parut (3 kali)	Kandungan silfit (2 kali), Bacillus cereus enterotoxigenic (1 kali)	Information, Alert, Border rejection
PKE	Salmonella sp	Information






Prosedur Pelayanan Karantina Pertanian



ALUR PELAYANAN EKSPOR



Persyaratan Kelengkapan Dokumen:

- Surat Ijin Pengeluaran
- Sertifikat Keamanan Pangan (Health Certificate); Certificate of Analysis (CoA);
- Sertifikat Fumigasi/perlakuan
- dsb

PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN (*FOOD SAFETY*) BEBERAPA NEGARA TUJUAN EKSPOR

1. Uni Eropa



Pala

- a. EU regulation 24/2016 of 8 January 2016 : *imposing special conditions governing the import of Groundnuts from Brazil, Capsicum annum and Nutmeg from India and Nutmeg from Indonesia.*
 - Health Certificate* : jaminan hasil uji cemaran aflatoksin sesuai aturan Uni Eropa
 - Diterbitkan oleh **otoritas keamanan pangan** di Indonesia
- b. Batas maksimum kontaminan diatur dalam lampiran peraturan *Commission Regulation 1881/2006*
- c. Metode pengambilan contoh (*sampling*) dan analisis untuk pengawasan batas kontaminan :
 - Mycotoxins: *Commission Regulation 401/2006*
- d. Uni Eropa memberlakukan kondisi khusus terhadap importasi beberapa produk pangan dari beberapa negara ketiga karena risiko kontaminasi aflatoksin melalui *Commission Regulation 884/2014 : imposing special conditions governing the import of certain feed and food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins.*



Dampak terhadap perdagangan pala ke UE

Dampak Regulasi UE Terhadap Ekspor Pala :

- a) Pemberlakuan wajib pemeriksaan dokumen 100% dan pengujian laboratorium terhadap 20% dari keseluruhan komoditi pala Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa per Juli 2016.
- b) Pelaku usaha ekspor pala ke Uni Eropa harus menerapkan higiene dan sanitasi sesuai (EC) No 852/2004.
- c) Seluruh perusahaan yang mengekspor pala ke Uni Eropa melakukan proses produksi dan penyimpanan pala dengan pengawasan keamanan pangan resmi dari Pemerintah, sesuai *CODEX Code of hygiene practice for spices and dried aromatic plants (CAC/RCP 42-1995)*.
- d) Menerapkan prinsip-prinsip GAP dengan memperhatikan dan mencakup informasi tentang kontaminasi aflatoksin sesuai *CODEX Code of hygiene practice for spices and dried aromatic plants (CAC/RCP 42-1995)*.
- e) Pencegahan hama pada fasilitas/ruang pengolahan dan penyimpanan pala, sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam *CODEX Code of hygiene practice for Spices and Dried Aromatic Plants (CAC/RCP 42-1995)*.

Dampak Regulasi UE Terhadap Ekspor Pala :

- f) Pala yang diekspor ke UE harus memenuhi persyaratan Peraturan (EC) No 1881/2006 tentang kontaminasi aflatoksin.
- g) Prosedur sampling untuk analisis aflatoksin pada produk pala yang diekspor ke Uni Eropa sesuai Peraturan (EC) No 401/2006.
- h) Sampel yang digunakan untuk keputusan ekspor ke Uni Eropa secara jelas diidentifikasi sesuai dengan *CODEX General Guidelines on sampling (CAC/GL 50-2004)*.
- i) Penyelidikan internal dilakukan dalam rangka menanggapi notifikasi-notifikasi *EU-RASFF* dengan memperhatikan *CODEX Guidelines CAC/GL 25-1997 for the exchange of information between countries on rejections of imported food* → Ketertelusuran produk harus diterapkan.

Persyaratan Keamanan Pangan (*Food Safety*) : Uni Eropa (Lanjutan)



Kelapa parut

- Harus bebas mikroorganisme (*Salmonella sp, Bacillus, dll*)
- Tidak mengandung senyawa sulfat (SO_2)



Lada hitam

- Okratoksin harus sesuai standar kontaminan



CPO & Palm Kernel Expeller

- Fit for Human Consumption*
- Bebas *Salmonella sp*

Persyaratan Keamanan Pangan (*Food Safety*) Beberapa Negara Tujuan Ekspor

2. China



Manggis

Protokol of Phytosanitary Requirements for the Export of Mangosteen Fruit from Indonesia to China

- Harus memenuhi regulasi karantina tumbuhan Indonesia dan China
- Kebun manggis dan fasilitas rumah kemasnya harus teregistrasi dan menerapkan GAP
- Menerapkan *Integrated pest management*
- Memenuhi persyaratan keamanan pangan (residu pestisida dan kontaminan)
- Buah telah melewati proses sortasi, perlakuan atau fumigasi
- Memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan

3. USA



Lada

- Bebas *Salmonella* sp
- Mikotoksin harus sesuai standar kontaminan

Persyaratan Keamanan Pangan (*Food Safety*) Beberapa Negara Tujuan Ekspor

4. Thailand



Manggis

- Harus memenuhi regulasi karantina tumbuhan negara Thailand
- Memenuhi persyaratan keamanan pangan (residu pestisida dan kontaminan)
 - Kontaminan : Ministerial Notification No.98 Of B.E 2529 (1986) & No.273 of B.E 2546 (2003)
 - Residu pestisida : Ministerial Notification No.387 B.E. 2560 (2017)
- Buah telah melewati proses sortasi, perlakuan atau fumigasi
- Memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan

5. Pakistan



Pinang Biji

- Memenuhi persyaratan keamanan pangan (aflatoksin maks. 30 ppm)

Persyaratan Dokumen Keamanan Pangan Beberapa Negara Tujuan Ekspor

Bill of Lading

Shipping Agency

Certificate of Origin (COO)

Kementerian Perdagangan

Persetujuan Ekspor Barang (PEB)

Bea & Cukai

Phytosanitary Certificate (PC)

Badan Karantina Pertanian

- Pernyataan "*Free from Khapra beetle*"
- Pernyataan "*Free from live insect*"

Health Certificate (HC)

OKKP

- Pernyataan "*Fit for human consumption*"
- Pernyataan "*Free from Aflatoxin*"
- Tidak mengandung cemaran residu pestisida melebihi BMR

Statement "Fit for Human Consumption"

Penilaian penerapan sistem mutu dan keamanan pangan

Statement "Free from Aflatoxin"

Hasil pengujian laboratorium (CoA)

Certificate of Analysis (CoA)

Hasil pengujian laboratorium

Sesuai parameter keamanan pangan yang dipersyaratkan negara tujuan

Health Certificate

Hasil inspeksi penerapan sistem mutu dan keamanan pangan (co. GHP)

Uji laboratorium



Ekspor Pala ke UE

Health certificate

Certificat of Analysis (CoA)

Inspeksi Penerapan GHP



Uji Lab



DOKUMEN EKSPOR

MODEL PHYTOSANITARY CERTIFICATE (IPPC Standard)

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

KT-10 No. 0550001

PHYTOSANITARY CERTIFICATE

No. _____

TO : PLANT PROTECTION/QUARANTINE ORGANIZATION
OF _____

I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT

Name and address of exporter : _____

Declared name and address of consignee : _____

Number and description of packages : _____

Distinguishing marks : _____

Place of origin : _____
Declared means of conveyance : _____
Declared point of entry : _____
Name of produce and quantity declared : _____

Botanical name of plants : _____

This is to certify that the plants, or plant products or other regulated articles described here in have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.
They are deemed to be practically free from other pests.

II. ADDITIONAL DECLARATION

III. DISINFESTATION AND /OR DISINFECTION TREATMENT

Date : _____ Treatment : _____
Chemical : _____ Duration and temperature : _____
Concentration : _____
Additional information : _____

(Stamp of Organization) _____ Place of issue : _____
Name of authorized officer : _____
Date : _____

(Signature)

No financial liability with respect to this certificate shall attach to Plant Quarantine Service of Indonesia or to any of its officers or representatives.

Generic Phytosanitary Certificate IPPC



LOGO/LETTERHEAD GENERIC MODEL OFFICIAL CERTIFICATE (*CODEX Reference*)

COUNTRY : _____ CERTIFICATE TYPE _____

1. Consignor/Exporter:		2. Certificate number:			
		3. Competent authority:			
		4. Certifying body:			
5. Consignee/Importer:					
6. Country of origin:				ISO Code:	
7. Country of destination:				ISO Code:	
8. Place of loading:					
9. Means of transport :			10. Declared point of entry:		
11. Conditions for transport/storage:			12. Total quantity*		
13. Identification of container(s)/Seal number(s):			14. Total number of packages:		
15. Identification of food products as described below (multiple lines may be used for multiple products)					
No.	Nature of food, commodity code (HS code) where appropriate	Species*	Intended purpose		
No.	Producer/Manufacturer	Approval number of establishment*	Region or compartment of origin		
No.	Name of the product	Lot Identifier*	Type of packaging	Number of packages	Net weight
16. Attestations:					
17. Certifying officer:					
Name :			Official position:		
Date:			Signature:		
Official stamp:					

Generic Official Certificate (CAC/GL 38-2001)



TANTANGAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN “Peningkatan Daya Saing “



Permasalahan Ekspor PSAT

@ Produksi (*on farm*)



- a. Ketidaksiapan petani dalam menjamin konsistensi kualitas dan keamanan pangan produk
- b. Penanganan pasca panen di *collecting house* kurang diperhatikan
- c. Tingkat pengetahuan petani berbeda-beda dalam melakukan proses produksi maupun pasca panen
- d. Belum memiliki kawasan khusus komoditas PSAT (buah, sayur, pala, lada dan komoditas pertanian lain)
- e. Infrastruktur/fasilitas yang belum merata
- f. Kebijakan harga yang kurang mendukung



Permasalahan Ekspor PSAT

@ Packing House



- a. Belum semua *packing house* menerapkan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan
- b. Tidak semua PSAT yang ditangani di *packing house* berasal dari kebun yang teregistrasi
- c. Tingkat pengetahuan yang berbeda-beda dalam melakukan proses pasca panen di *packing house*
- d. Sarana/fasilitas penanganan pasca panen yang masih terbatas
- e. Kurangnya pemahaman/pengetahuan tentang persyaratan mutu dan keamanan pangan yang harus dipenuhi
- f. Kebijakan harga yang belum mendukung



Permasalahan Ekspor PSAT

@ Eksportir

- Produk tidak bisa langsung dikirim ke negara tujuan ekspor tapi harus melewati negara lain
- Kebijakan harga yang kurang mendukung
- Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku eksportir terkait peraturan/persyaratan negara tujuan ekspor
- Persyaratan khusus (non tarif) yang sering diterapkan berupa standar teknis, seperti:**
 - SPS : cemaran kimia, cemaran biologi, live insect, bau asing, persyaratan dokumen (HC, PC, dll) → perlu pengujian komoditas sesuai standar internasional
- Belum diterapkannya sistem manajemen mutu dan keamanan secara konsisten, msh ada eksportir yang tidak memiliki SOP untuk mendukung kegiatan usahanya




TANTANGAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN

01

Belum optimalnya penerapan Good Agriculture Practices (GAP) di sentra produksi

02

Belum optimalnya ketersediaan pengelolaan pasca panen (ketersediaan PH registrasi)



BADAN KARANTINA PERTANIAN


TANTANGAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN

03

Belum tersedianya fasilitas perlakuan karantina skala komersial (KHUSUSNYA UNTUK LALAT BUAH)

04

Tidak tersedianya area/tempat produksi bebas opt (PFA, PFPP, PFPS).



BADAN KARANTINA PERTANIAN


TANTANGAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN

05

Belum optimalnya pemanfaatan keunggulan potensi pasar domestik (trade off untuk komoditas ekspor)

06

Belum optimalnya promosi, intelejen pasar, dan pengawalan akses pasar



BADAN KARANTINA PERTANIAN

PENINGKATAN KOMODITAS EKSPOR PERTANIAN (Permentan No. 09/2019)

Peningkatan produksi melalui pengembangan kawasan berbasis korporasi dengan penerapan GAP

Peningkatan mutu pasca panen berorientasi ekspor dengan penerapan GHP, GMP, dan GDP

Peningkatan Promosi dan Desiminasi melalui peningkatan SDM, pameran, data dan informasi pasar, sosialisasi regulasi ekspor, capacity buliding pelaku usaha

Peningkatan Pelayanan Perkarantinaan



2019

Kebijakan & Strategi Serta Terobosannya



KEBIJAKAN BARANTAN DALAM AKSELERASI EKSPOR

- ***“To comply with phytosanitary requirements of the importing country”***

- **Bilateral/multilateral Arrangement**

- Penyusunan Protokol dan perjanjian Fitosanitari lainnya

- **Development standard on Phytosanitary treatment**

- Fumigation, VHT, HWT, Irradiasi, control atmosphere, etc.



- **Provide technical information and surveillance program**

- Market access proposed

- **Phytosanitary inspection based on approach system (traceability system)**

- In-line inspection System

5 Langkah Terobosan Strategis Barantan -Kementan


Meningkatkan Ekspor Komoditas Pertanian

Meningkatkan Volume Ekpor

Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan stake holder untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor (3K)

Menambah Negara Mitra Dagang

Melakukan kerjasama dan harmonisasi aturan perkarantinaaan baik bilateral maupun multilateral



Mendorong Pertumbuhan Eksportir Baru

Badan Karantina Pertanian meluncurkan Program Agro Gemlang, Ayo Galakkan Ekspor Komoditas Pertanian oleh Generasi Milenal Bangsa

Menambah Ragam Komoditas Ekspor

Mendorong ekspor dalam bentuk jadi, kerjasama dengan pemerintah daerah & stake holder menggali potensi daerah (iMace). Mendorong tumbuhnya investasi dibidang industri agribisnis

Meningkatkan Frekuensi Pengiriman

Sesuai dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh UPT

Terobosan Operasional **Barantan-Kementan**

Dalam Mendukung Ekspor Produk Pertanian



01

Online Single Submission (OSS) Agro Gemilang

Ayo Galakkan Ekspor, Generasi Milenial Bangsa. Memberikan pelatihan dan sosialisasi pemenuhan persyaratan ekspor.

02

In Line Inspection

Eksporir dilatih dan disertifikasi dalam menyiapkan komoditas yang sehat, untuk mempermudah dan mempercepat proses karantina ekspor.

03

iMace

Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports, digunakan untuk melihat jenis komoditas yang diekspor, daerah asal dan negara tujuan.

04

E-Cert

Pertukaran sertifikat elektronik dengan negara tujuan ekspor (jaminan kepastian keberterimaan produk)

05

#BeraniEkspor

Saatnya kita semua **bergerak bersama**, lakukan produksi seluruh komoditas pertanian dengan maksimal untuk kebutuhan bangsa.

Akselerasi Ekspor Komoditas Pertanian menuju Indonesia sebagai **Lumbung Pangan** Dunia Tahun 2045.



Terimakasih

Profesional, Tangguh dan Terpercaya

Gedung E, Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550

Telp/Fax. 0217816484, 7816483, 7816482

Website : www.karantina.pertanian.go.id

Email: humaskarantina@pertanian.go.id